DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA SENGKETA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

INTISARI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



OLEH:

THEOFILUS RANO MAU NIM: 19310282

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG

2024

LEMBARAN PENGESAHAN

INTISARI

22 Januari 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M. Hum

NIDN: 0822106401

Soleman Kette SH., M. Hum

NIDN: 08200861

Mengesahkan

Rektor

Universitas Kristen Artha

Wacana Kupang

Prof. Dr.Ir Godlief Frederik Neonufa, MT

NIDN: 0821046601

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. Melkiapus Ndaomanu,SH.,M.Hum

NIDN: 0822106401

A Q

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG FAKULTAS HUKUM

Jl.Adisucipto P.O.BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT Fax: +62 380 881677 Email:Admind@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yaho0.co.id

BERITA ACARA

Pada hari Senin tanggal 22 (Dua puluh dua) bulan Januari tahun 2024 (Dua Ribuh Dua Puluh empat) telah dielesaikan ujian Skripsi/Koperhensif, Dikampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa:

Nama : THEOFILUS RANO MAU

Nim : NIM: 19310282

PTS : Universitas Kristen Artha Wacana

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Terjadinya Sengketa Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang

PANITIA PENGUJI

Ketua

: Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum 1 ..

Sekertaris : Soleman Kette, SH.,M.M.Hum

Anggota : 1. Dr. Yanto M.P. Ekon, SH.,M.Hum

2. Otlief J.R. Wewo, SH.,M.Hum

3. Mathelda Natonis, SH., MH

TANDA TANGAN

4 James .

5 Meas tonis

22 Januari 2024

Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M. Hum

NIDN: 0822106401

INTISARI

Judul Skripsi adalah: Deskripsi Tentang Terjadinya Sengketa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Rumusan masalah yang penulis kaji adalah: Mengapa hakim menjatuhkan putusan ada yang dikabulkan dan ada yang di tolak dalam Sengketa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang? Tujuan penelitian ini adalah :Untuk mengetahui alasan hakim menjatuhkan putusan ada yang dikabulkan dan ada yang di tolak dalam sengketa penundaan kewajiban pembayaran utang. sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif. jenis penelitian adalah penelitian hukum "Normatif". Variabel penelitian ini adalah variabel bebas Variabel Terikat.

Berdasarkan Hasil penelitian yang penulis lakukan maka .1.hakim menjatuhkan putusan permohonan yang di kabulkan dalam sengketa penundaan kewajiban pembayaran utang karena a). Majelis hakim menerima proposal rencana perdamaian yang disepakati antara Debitor dengan para kreditornya untuk pembayaran atas jumlah piutang dari masing-masing kreditor, dan tidak menemukan alasan- alasan untuk menolak Termohon PKPU Tidak Membayar Utang Yang Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih; b). Pertimbangan hakim, maka Pencabutan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; c). karena syarat pengesahan perdamaian tidak terpenuhi, Debitor PKPU haruslah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. 2. Hakim menjatuhkan putusan permohonana menolak dalam sengketa penundaan kewajiban membayar utang.;a). Karena unsur "utang" dari persyaratan materiil Debitor memiliki utang kepada lebih dari satu kreditor dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga permohonan Para Pemohon PKPU tersebut menjadi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak, terhadap alat bukti lainnya sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan patut untuk dikesampingkan; b). permohonan Para pemohon PKPU tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan PKPU a quo karena hanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berwenang untuk mengajukan permohonan PKPU kepada Termohon PKPU sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon PKPU tidak memenuhi persyaratan formil. Saran : Kepada para pihak yang mengikatkan dirinya dalam sebuah perikatan agar dapat taat dan tunduk terhadap perikatan yang telah dibuatkan secara bersama sehinga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Kepada para hakim agar dalam memeriksa perkara Sengketa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus lebih menguatkan kecermatan dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan.

Kata kunci: Sengketa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet. 2 Jakarta: PT Toko Gunung Agung Asikin,
- Ammirudin Zainal. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Cahyono, Imam Ardi. 2005. Pentingnya Insolvency Test Dalam Permohonan Kepailitan. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia:Jakarta.
- Fuady, Munir. 2002. *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek*), (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sastrawidjaja, Man S. 2006. Hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang: menurut UU No. 37 tahun 2004 dan UU No. 4 tahun 1998 (suatu perbandingan). Bandung: Alumni.
 - Sinaga, Syamsudin M. 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tatanusa.
- Sjahdeini, sutan Remy. 2002. *Hukum Kepailitan: Memahami*Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998. Jakarta:

 Grafiti.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2015. Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan:

 Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan

 Penundaan Kewajiban Pembayaran. Jakarta: Kencana.

Sumber Jurnal

Catur Irianto, Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaraan Utang (Pkpu), Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 3 November 2015

- Ni Nyoman Juliantini*, I Made Arjaya dan Ida Ayu Putu Widiat, *Prosedur Dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 1, 2021.
- Elviana Sagala, Efektifitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu)

 Untuk Menghindarkan Debitur Dari Pailit, Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 03. No. 01.

 Maret 2015
- Sutrisno, Mukidi, Mustamam Analisis penolakan rencana perdamaian oleh kreditor konkuren dalam proses penundaan kewajiban Pembayaran utang, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan, Vol. 3, No. 2, Juni 2022
- Arijna Nurin Sofia, Kedudukan Hak Suara Kreditor Preferen dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Jurist-Diction Vol. 3 (4) 2020

Sumber Undang-undang:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan RBG(Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen)

Sumber Putusan:

- 1. Nomor 186/Pdt.Sus.Pkpu/2022/Pn.Niaga.Jkt. Pst.
- 2. Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst
- 3. Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst
- 4. Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Ps
- 5. Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.